

## **BAB IV**

### **STATUS HUKUM PERKAWINAN HAMIL**

#### **A. Status Hukum Perkawinan Hamil Menurut Madzhab Hanafi**

Sebagaimana telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya bahwa yang dinamakan perkawinan hamil adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh wanita hamil sebelum akad nikah, baik dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan orang yang tidak menghamiinya (Siti Rachmah, 2015:28). Oleh karena perkawinan itu dilangsungkan dalam kondisi hamil, maka tentunya sudah terjadi hubungan badan sebelum adanya akad nikah. Dalam hal ini menurut bahasa agama disebut zina.

Dalam islam, zina secara jelas dilarang. Zina sendiri akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Setidaknya, akibat hukum itu terkait dengan status perkawinan yang dilangsungkan dan status nasab anak yang akan dilahirkan. Apakah anak itu bernasab pada ayah yang mengawinini ibunya ataukah hanya bernasab pada ibunya saja. Pertanyaan lain juga akan terlontar mengenai laki-laki yang boleh mengawininya. Apakah hanya laki-laki yang menghamilinya ataukah boleh dikawinkan oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Hal ini menjadi perdebatan para *fuqoha*.

Perkawinan wanita hamil tergolong pada perkawinan oleh seorang wanita yang berzina. Dalam hal ini, fuqoha berbeda pendapat. Perdenatan ini muncul dalam memahami surat al-Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Orang laki-laki pezina, yang dinikahnya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman.”

Imam Hanafi -sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i- berpendapat bahwa perkawinan antara wanita pezina dengan laki-laki yang sholih (taat) tidak dilarang. Akan tetapi hukumnya makruh. Pendapat ini setidaknya dilandaskan pada ayat 23 surat al-Nisa

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ  
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat 23 surat al-Nisa disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sedangkan dalam ayat tersebut tidak disebutkan bahwa wanita pezina tidak boleh dinikahi pada ayat 24 dilanjutkan dengan redaksi “dan diharamkan bagi kamu selain yang disebut itu (Quraish Shihab, 2017:480).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jumhur fuqoha memahami ayat 3 surat al-Nur hanya sebagai kecaman, bukan pengharaman. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh abu Daud dan Nasa’i dan Ibnu Abbas, dia berkata “*Seorang laki-laki yang datang menghadap nabi lantas ia berkata “Sesungguhnya isteriku tidak terlepas dari perbuatan zina”. Rasul menjawab “Jauhkanlah dia”. Orang tersebut kembali bertanya “aku takut jika diriku kembali teringat padanya”. Rasul kembali menjawab “Maka nikmatilah dia”* (Wahbah al Zuhaili, 2015:144).

Juga berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, yakni sebagai berikut.

عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى  
بامرأة، وأراد أن يتزوجها، فقال اوله شفاح، و اخره نكاح، والحرام لا  
يجرم الحلال"

Rasul ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita. Orang itu pun ingin mengawininya. Rasul menjawab “awalnya adalah zina dan akhirnya adalah nikah. Perkara haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah) (Wahbah al Zuhaili, 2015:462).

Dari hadits tersebut, Imam Hanafi menjelaskan persoalan perkawinan wanita zina secara lebih rinci. Jika wanita yang berzina itu tidak hamil, maka akad nikah antara dia dan laki-laki yang tidak berzina dengannya adalah anak sah. Begitu juga jika dia hamil karena perbuatan zina. Maka wanita itu boleh dikawin dan sah akad nikahnya. Akan tetapi dengan syarat bahwa ia tidak boleh digauli oleh laki-laki yang menikahnya hingga ia melahirkan bayi yang dikandungnya (Wahbah al Zuhaili, 2015:145).

Keputusan ini setidaknya berdasarkan pada dua pertimbangan:

1. Perempuan zina tidak disebutkan pada ayat 23 surat al-Nisa yang menjabarkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kemudian ditegaskan dalam ayat 24 bahwa dihalalkan perempuan selain yang disebutkan.
2. Tidak ada kehormatan bagi air mani dalam hubungan zina.

Jika perbuatan ini tergolong tidak terhormat, maka zina juga tidak dapat menjadi alasan yang menghalangi perkawinan (Wahbah al Zuhaili, 2015:145).

Adapun alasan mengapa wanita hamil karena zina tidak boleh digauli oleh suami yang mengawininya adalah berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi.

وعن رويغ تصغير رافع بن ثابت رضي الله عنه من بني مالك بن النجار عداة في المصريين توفي سنة ست وأربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"

“Tidak halal bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiramkan air (spermanya) pada benih orang lain (Wahbah al Zuhaili, 2015:145).”

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil menurut Imam Hanafi adalah sah, baik itu dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Akan tetapi laki-laki yang menikahinya itu tidak boleh menggaulinya (menyetubuhinya) hingga ia melahirkan anaknya.

#### **B. Status Hukum Perkawinan Hamil Menurut Madzhab Syafi'i**

Dalam memahami ayat 3 surat al-Nur, banyak ulama yang mengambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh pasangan zinanya atau seorang yang musyrik. Kesimpulan ini diambil dengan pemahaman secara tekstual pada ayat tersebut. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang berzina, maka hanya boleh dinikahkan dengan pasangan zinanya, atau bahkan yang lebih buruk, seorang musyrik.

Akan tetapi menurut pandangan Imam Syafi'i, pandangan seperti ini ditolak. Dalam hal boleh atau tidaknya seorang pezina menikah dengan orang lain yang bukan pasangan zinanya, Imam Syafi'i memperbolehkan perkawinan tersebut. Menurutnya, perkawinan semacam itu adalah sah. Pandangan Imam Syafi'i ini sama dengan pendapat Imam Hanafi. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi,

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَالَ

Sesuatu yang haram tidak bisa menjadikan haram sesuatu yang halal (Wahbah al Zuhaili, 2015:145).

Zina memang haram, akan tetapi ia tidak bisa menghalangi perkara halal untuk dilaksanakan. Dalam hal ini perkara halal yang dimaksud adalah perkawinan. Jika dianalogikan, logika berpikir tersebut sama dengan model berpikir bahwa mencuri itu haram. Akan tetapi jika seorang pencuri ingin menebus, atau ada orang yang ingin menebus barang curian itu dengan cara menggantinya dengan uang seharga barang curian itu tentunya tidak ada masalah. Tebusan itu tetap sah dan halal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa perempuan yang berzina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pasangan zinanya atau laki-laki lain. Jika perempuan itu tidak hamil, maka perkawinannya hukumnya mubah. Akan tetapi jika wanita itu hamil, maka hukum perkawinannya makruh apabila perkawinan dilangsungkan sebelum ia melahirkan anaknya (al-Nawawi t.th:414).

Yang berbeda antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam perkawinan hamil adalah jika Imam Hanafi melarang adanya hubungan badan (persahaban/wathi) pada isteri yang sudah terlanjur hamil sebelum akad nikah, maka Imam Syafi'i membolehkan adanya persetubuhan antara suami dan isteri meskipun sang isteri hamil sebelum akad nikah.

Kesimpulan ini diambil dari logika berpikir bahwa sesuatu yang sudah ditebus dengan sah, maka ia sudah menjadi hak milik secara sah. Demikian

juga jika isteri –meskipun dalam kondisi hamil- sudah sah dalam akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sah juga jika diperlakukan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya, berikut penyusun berikan tabel perbandingan kedua madzhab tentang kawin hamil.

Hukum Kawin Hamil	Madzhab Hanafi	Madzhab Syafi'i
Ketentuan Hukum	Boleh, namun tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan	Boleh, dan juga boleh disetubuhi meskipun belum melahirkan
Istinbath Hukum	Berdasarkan hadits مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِينَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ	Melihat fakta bahwa ia sudah menjadi isterinya yang sah setelah akad nikah.